



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 tahun 2015

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka untuk melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Statis bulan Februari dan bulan Maret 2015 serta Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Dinamis triwulan kesatu (bulan Januari, Februari dan Maret 2015) sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian melekat terhadap pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berada di bawah pimpinan Saudara; dan
- c. Bertanggung jawab terhadap pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta